



**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 6 TAHUN 2000**

**TENTANG
RETRIBUSI IZIN KOMODITI KELUAR PROPINSI LAMPUNG
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR LAMPUNG,**

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, Daerah diberi Wewenang untuk menggali sumber-sumber pendapatan Daerah guna menunjang otonomi daerah melalui pelaksanaan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas jasa yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah kepada orang atau badan hukum berupa izin pengeluaran barang atau komoditi keluar Propinsi Lampung.
- b. Bahwa Pemberian izin dimaksud huruf a diatas dimaksudkan sebagai upaya pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
- c. Bahwa pengenaan retribusi atas izin dimaksud huruf a diatas dimaksudkan sebagai partisipasi masyarakat dalam menunjang biaya penyelenggaraan pemerintah dan Pembangunan Daerah;
- d. Bahwa untuk maksud pelaksanaan maksud tersebut diatas, perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839);

4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 3258) ;
7. Keputusan Presiden Nomor 44 tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri sipi di Lingkungan Pemerintah daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 126 Tahun 1979 tentang pemberian Uang Perangsang kepada Dinas Pendapatan Daerah;
10. Keputusan Menteri dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
11. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi daerah;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penenrimaan Pendapatan Lain-lain;
13. Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 9 tahun 1979 tentang pemberian dan Penggunaan Insentif atas jenis-jenis Pungutan Daerah {Propinsi Daerah Tingkat I Lampung juncto Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 tahun 1989 tentang Perubahan Pertama Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 7 Tahun 1979};

14. Peraturan Daerah Propinsi daerah Tingkat I Lampung Nomor 14 Tahun 1970 tentang susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung;

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI LAMPUNG
MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG
RETRIBUSI IZIN KOMODITI KELUAR PROPINSI LAMPUNG**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a Daerah adalah Propinsi Lampung;
- b Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung;
- c Gubernur adalah Gubernur Propinsi Lampung
- d Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Lampung;
- e Pejabat adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas tertentu dibidang retribusi daerah sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan Daerah yang berlaku;
- f Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Propinsi Lampung;
- g Komoditi adalah barang hasil bumi, hasil laut / sungai, hasil temak, temak, hasil tambang dan industri yang diangkut, diperdagangkan keluar Propinsi Lampung;
- h Retribusi Izin Komoditi keluar Propinsi Lampung yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau disediakan oleh Pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi / badan;

- i Pos Pemeriksaan adalah suatu tempat yang disediakan dan ditetapkan oleh Gubernur untuk melakukan pemeriksaan terhadap komoditi yang akan dibawa /diperdagangkan keluar Propinsi Lampung;
- j Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengendalian, perlindungan dan pengawasan terhadap komoditi yang akan dibawa, diperdagangkan keluar Propinsi Lampung;
- k Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, atau organisasi yang sejenis, lembaga dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
- l Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundangundangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi;
- m Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang;
- n Penyidikan tindak pidana di bidang retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya;
- o Tarif retribusi adalah nilai rupiah yang ditetapkan untuk menghitung besarnya retribusi yang terutang;
- p Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUMBER RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi izin komoditi keluar Propinsi Lampung dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pemberian izin

pengeluaran komoditi dari Propinsi Lampung kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas penggunaan sumber daya alam, melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Pasal 3

- (1) Objek retribusi adalah komoditi yang dibawa keluar Propinsi Lampung.
- (2) Untuk pengendalian pembinaan dan perlindungan hasil produksi serta kelancaran lalulintas barang, terhadap komoditi yang akan dibawa keluar Propinsi Lampung diwajibkan melalui pos pemeriksaan.
- (3) Setiap komoditi yang melalui pos pemeriksaan dan diberikan izin pengangkutan barang / komoditi keluar Propinsi Lampung oleh pejabat yang ditugaskan dikenakan retribusi.
- (4) Tidak termasuk objek retribusi adalah :
 - a. Barang yang tidak untuk diperdagangkan;
 - b. Barang-barang milik pemerintah yang dibuktikan dengan surat keterangan yang sah;
 - c. Hasil hutan / hasil hutan ikutan yang telah dikenakan iuran hasil hutan (royalties);
 - d. Satwa yang dilindungi.

Pasal 4

- (1) Komoditi yang berasal dari luar daerah dan tidak dilengkapi dengan bukti-bukti yang sah dianggap sebagai komoditi yang berasal dari Propinsi Lampung.
- (2) Terhadap komoditi sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dikenakan retribusi sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.

Pasal 5

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang diberikan izin pengeluaran komoditi keluar dari Propinsi Lampung Lampung.